

# SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DARI *CIVIL SOCIETY* MENUJU RELASI KUASA ANTARA NEGARA DAN AGAMA

Mutimmatul Faidah  
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
E-mail: genfida@yahoo.com

**Abstract:** This article attempts to describe the implementation of *halâl* certification in Indonesia prior to the Law of Halal Product Assurance (Undang-Undang Jaminan Produk Halal/UU JPH), and identifies the governance of *halâl* certification according to the law. The results of this study state that prior to the application of UU JPH, the *halâl* certification was under the authority of Majelis Ulama Indonesia (MUI), through the Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) in the process of certification and control product. The fatwa commission of MUI has the authority to determine the *halâl* products and the Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) issues the *halâl* label. This institutional dualism makes the position of LPPOM weak. The organization does not have the authority to force manufacturers to certify, because the halal certification is voluntary, not mandatory. Similarly, the function of oversight and enforcement was weak because there is no legal provision which obliges company to certify its product. In addition, the UU JPH removes the dualism of *halâl* certification institutions under the authority of the Ministry of Religious Affairs. The fusion of *halâl* certification system provides the legal basis for the *halâl* certification obligations for products and firmness in the monitoring and surveillance systems of *halâl* products.

**Keywords:** *Halâl*; product; Majelis Ulama Indonesia; certification.

## Pendahuluan

Isu keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan selalu mencuat di kalangan masyarakat Muslim. Tahun 2001, Muslim Indonesia dihebohkan dengan produk *Monosodium Glutamate* (MSG) yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dari *Bactosoytone*

yang mengandung enzim babi. Enzim babi tidak terdeteksi pada produk akhir MSG, namun karena adanya pemanfaatan (*intifāʾ*) zat haram dalam proses produksi, maka produk akhirnya dihukumi haram. Berdasar temuan tersebut, sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dicabut dan produsen harus menarik seluruh produk yang telah beredar di pelosok Indonesia. Setelah melalui proses sertifikasi ulang dengan mengganti katalis enzim babi menjadi enzim sapi, produk ini dinyatakan halal dan beredar di masyarakat sampai sekarang.<sup>1</sup>

Pada tahun 2009, vaksin meningitis haram cukup meresahkan calon jemaah haji dan umrah. Hal tersebut karena vaksin meningitis produk Belgia yang diimpor oleh Kementerian Kesehatan RI dalam proses produksinya bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi (*intifāʾ*). Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium, produsen vaksin Mencefax TM ACW 135 Y yang menyatakan bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut bersinggungan dengan bahan media terbuat dari enzim pankreas babi dan gilerol dari lemak babi, mendasari penetapan hukum haram vaksin tersebut oleh Komisi Fatwa MUI. Penggunaan vaksin diperbolehkan hanya untuk jemaah haji dan umrah karena *al-hājah* (kebutuhan mendesak). Kebolehan tersebut bersifat sementara sampai ditemukan vaksin yang halal.<sup>2</sup>

Menindaklanjuti polemik vaksin ini, pada tahun 2010 ditemukan alternatif vaksin Menveo Meningococcal Vaccine dari Zheijiang. Berdasar hasil kajian, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 6 Tahun 2010 yang menyatakan halal terhadap produk vaksin meningitis tersebut karena dalam proses produksinya tidak tercemar babi, atau tercemar dengan najis selain babi yang dapat disucikan kembali (*tathīr*). Berdasar fatwa tersebut, ketentuan yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umroh wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena *al-hājah* dicabut. Pascafatwa tersebut, Kemenkes meluncurkan vaksin meningitis halal dan mengimpor jenis vaksin yang telah mendapat rekomendasi MUI.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sahal Mahfudz, "Ajinomoto dari Sisi *Sharʿi* dan Ilmiah Haram: MUI Tetap Mengharamkan Vetsin Ajinomoto" (<http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TetapHaram.html>.2001). Diakses pada 7 Agustus 2015.

<sup>2</sup> Maʿruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015), 157-166.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 248-256. Terkait vaksin Meningitis, MUI mengeluarkan tiga buah fatwa yang menetapkan jenis vaksin dan hukum penggunaannya. Fatwa ketiga Nomor 33

Pada tahun 2016 ini merebak informasi di berbagai media sosial terkait keharaman produk bakery dari *brand* ternama yang beredar di Indonesia. Halal dan haram menjadi hal yang sensitif dan isu yang menarik karena kewajiban seorang Muslim terikat dengan hukum shari'ah dalam aktivitasnya.

Sebagai upaya memberikan jaminan kehalalan produk pangan di Indonesia dibentuk LPPOM MUI. Lembaga otonom di bawah MUI yang bertugas melakukan sertifikasi halal pangan, obat-obatan dan kosmetik. Sertifikasi halal ini merupakan bentuk perlindungan konsumen dan memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah diteliti dan dinyatakan halal oleh otoritas yang ditunjuk, sehingga memberikan rasa tenang dan tenteram bagi masyarakat. Peran LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi halal saat ini masih sebatas *voluntary* (sukarela) dan tidak bersifat *mandatory* (kewajiban). Lembaga ini sebatas merespons produsen yang memiliki kesadaran untuk menyertifikasi produknya. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan melakukan sertifikasi secara paksa terhadap produk yang beredar di pasaran.<sup>4</sup> Lemahnya peran LPPOM ini berdampak pada banyaknya produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi secara massal maupun produsen skala rumah tangga tidak melakukan sertifikasi halal dengan berbagai alasan.

Peran LPPOM MUI sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal mendapat kritik dari berbagai pihak. Dari satu sisi, lembaga ini dinilai lamban dalam merespons perkembangan industri pangan yang sangat pesat dan dianggap tidak mampu menghadapi tantangan ini. Proses sertifikasi halal yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besarnya tidak sama merupakan kritik yang dilancarkan.<sup>5</sup> Di sisi yang lain, LPPOM MUI

---

Tahun 2013 tentang status hukum halal Vaksin Meningitis Biopharmaceutical dari Beizing. Vaksin tersebut dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi, tapi bersentuhan dengan darah dan bahan yang berasal dari hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya. Penyucian dalam proses produksi di perusahaan Beizing dipandang telah memenuhi ketentuan penyucian *shar'ī* (*tahīr shar'ī*).

<sup>4</sup> Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 5 Agustus 2015.

<sup>5</sup> Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengkritik kinerja LPPOM MUI karena tidak transparan dalam menjelaskan prosedur pengajuan, perumusan fatwa dan penarikan biaya. Suryadharma Ali saat menjabat Menteri Agama menyampaikan bahwa tanggung jawab sertifikasi seharusnya berada di tangan

dianggap sebagai lembaga yang tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sertifikasi halal harusnya menjadi kewenangan pemerintah bukan organisasi masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan bersifat mengikat. Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah maraknya pemalsuan label halal oleh produsen yang belum mendapatkan sertifikat halal. Sementara, LPPOM MUI tidak memiliki perangkat hukum untuk memproses baik secara pidana, maupun perdata terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Merujuk fakta tersebut, pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan UU tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang tersebut diatur mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban bagi setiap industri untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya. Namun demikian, sampai penulisan makalah ini, UU JPH belum diterapkan, sehingga proses sertifikasi halal masih dalam wewenang LPPOM MUI. Kertas kerja ini secara spesifik akan mengkaji pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum pemberlakuan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan tata laksana sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.

### **Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia**

Halal dan haram merupakan hal yang fundamental dalam Islam karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah mengonsumsi makanan halal dalam al-Qur'ân menjadi dasar bagi setiap Muslim untuk memperhatikan dan memilih untuk mengonsumsi makanan halal saja. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. al-Baqarah [2]: 168).<sup>6</sup> Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan *tayyib*.

Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: *pertama*, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rejeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. *Kedua*, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis

---

pemerintah. Undang-undang tidak pernah mencantumkan ormas sebagai pihak pelaksana, melainkan lembaga pemerintahan, sebagaimana diliput harian Merdeka 26 Februari 2014. Lihat (<https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-sertifikasi-halal-mui-diminta-lebih-terbuka.html>). Diakses pada 10 Agustus 2016.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 25.

hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'ân, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.<sup>7</sup> Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *kebammr*.<sup>8</sup> Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara *shar'î*. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar *shar'î*. Kriteria *tayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh.<sup>9</sup>

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan.<sup>10</sup> Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan

<sup>7</sup> Dalam QS. al-Baqarah [2]: 173 disebutkan: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. Ibid., 26.

<sup>8</sup> Pelarangan *kebammr* termaktub dalam QS. al-Mâidah [5]: 3, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung”.

<sup>9</sup> Sugijanto, “Kehalalan Produk Pangan”, (Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur: Tidak Diterbitkan, 2014), 5-7.

<sup>10</sup> Memakan makanan yang halal merupakan wujud syukur atas nikmat Allah sebagaimana disebut dalam QS. al-Nahl [16]: 114 “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah”.

akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia.<sup>11</sup>

Di era yang lalu kehalalan makanan dapat dengan mudah diketahui melalui bahan baku yang digunakan. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan, penentuan kehalalan makanan tidak sederhana. Saat ini berkembang teknologi pengolahan pangan, teknologi pengawetan, teknologi pengemasan, rekayasa genetik pangan, dan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga dapat dijumpai aneka produk pangan olahan, baik dari industri kecil dan menengah, juga produk pangan impor. Produk olahan tersebut dalam proses produksinya terkadang menggunakan bahan tambahan, bahan penolong dari unsur babi karena alasan ekonomis. Bercampuraduknya barang halal ke dalam barang haram menjadikan produk tersebut *shubuhât*. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan keamanan, kehalalan dan ketenteraman batin kepada konsumen, pemerintah menunjuk lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal. Perkembangan di bidang teknologi pangan dan penganekaragaman pangan mengharuskan kajian mendalam terhadap fakta baru yang belum terjadi pada masa Nabi atau dibahas dalam fiqh klasik. Fakta tersebut menjadi isu kontemporer yang membutuhkan kejelian dalam mencarinya di buku referensi para ulama terdahulu. Penentuan fatwa halal menjadi domain lembaga keulamaan karena berkaitan dengan *istinbât* hukum.

Lembaga yang memiliki otoritas melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989. Berdirinya lembaga ini dilatari keresahan umat Islam sejak dirilisnya hasil temuan peneliti Universitas Brawijaya di Buletin Canopy. Penelitian dilakukan terhadap produk makanan, seperti susu, mie, *snack* dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa produk tersebut mengandung gelatin, *shortening*, lecithin, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi.<sup>12</sup> Dampak dari isu lemak babi ini cukup mengguncang perekonomian nasional, terutama di sektor industri pangan dan menuai protes dan kritik dari kalangan Muslim yang menuntut adanya jaminan terhadap produk yang mereka konsumsi.

---

<sup>11</sup> Sugijanto, *Kehalalan*, 11.

<sup>12</sup> Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014), 167.

Pola kerja sertifikasi halal LPPOM MUI didasarkan atas pengujian sistematik di tempat produksi dan di laboratorium untuk membuktikan bahwa barang yang diproduksi terbebas dari benda najis dan unsur yang diharamkan, sehingga kehalalannya secara konsisten dapat terjamin. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai proses klarifikasi produk yang kehalalannya masih belum jelas dengan cara meneliti tahapan produksi, dari proses penyiapan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan sistem pengendalian bahan agar konsisten halal.<sup>13</sup> Pola pembuktian terbalik merupakan konsep sertifikasi halal pada produk olahan yang didasarkan asumsi bahwa produk olahan ada kemungkinan terkontaminasi dengan benda haram, sehingga harus diklarifikasi melalui sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak perlu diterapkan pada produk yang jelas kehalalannya, seperti buah, sayur, ikan segar dan lainnya.

Produk yang telah disertifikasi dan dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Izin pencantuman label “Halal” pada kemasan produk dari BPOM dapat dikeluarkan dengan syarat produk tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari komisi fatwa MUI.<sup>14</sup> Labelisasi halal menjadi wewenang pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. LPPOM mendapat legitimasi sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal didasarkan atas SK MUI Pusat No. kep 164/MUI/IV/2003. Surat Keputusan MUI Pusat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

1. Pasal 8 menegaskan bahwa produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI- Dirjen POM (BPOM).
2. Pasal 10 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dilakukan evaluasi oleh tim ahli dari MUI. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada komisi fatwa untuk mendapatkan fatwa. (c) Fatwa MUI berupa pemberian sertifikat halal bagi produk yang telah memenuhi syarat atau penolakan.

---

<sup>13</sup> Ibid., 164.

<sup>14</sup> LPPOM MUI, “Sertifikasi Halal” dalam (<http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/>), diakses pada 1 Agustus 2016.

3. Pasal 11 menjelaskan bahwa persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasar fatwa dari Komisi fatwa MUI.
4. Pasal 12 menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI, menjadi dasar Direktur Jenderal memberikan persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal” dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.<sup>15</sup>

Surat Keputusan tersebut merupakan peraturan pertama yang mengatur bahwa pemeriksaan, pengujian, penentuan fatwa halal menjadi wewenang MUI. Sedangkan pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal dari MUI menjadi wewenang BPOM. Kebijakan ini berlanjut sampai saat ini. Regulasi yang memperkuat jaminan pangan halal di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan disahkan tanggal 4 November 1996.
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan tanggal 20 April 1999.
3. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditetapkan tanggal 21 Juli 1999.
4. Keputusan menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Produk Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
5. Keputusan menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
6. UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disahkan tanggal 4 Juni 2009. Pada pasal 58 dinyatakan bahwa tahap pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>16</sup>.
7. Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol diatur dalam

---

<sup>15</sup> Menkes RI, “Permen No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” dalam [http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES\\_924\\_1996.pdf](http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_924_1996.pdf)), diakses pada 28 Juli 2016.

<sup>16</sup> Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Abkam*, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014), 147.



- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2009.
8. Pendaftaran Pangan Olahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 yang ditetapkan pada 5 Desember 2011.
  9. Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 5 April 2012
  10. UU Pangan No. 18 Tahun 2012 disahkan tanggal 16 November 2012.<sup>17</sup>

Rangkaian keputusan dan Undang-Undang di atas menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya. Amanat UU No. 18 Tahun 2012 secara eksplisit membahas tentang pangan halal dan pencantuman label halal sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.<sup>18</sup> Pasal 1 butir 5 mengamanatkan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya pencegahan pangan dari kontaminasi unsur biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga dapat dikonsumsi secara aman. Pasal 37 membahas bahwa impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pasal 95 menegaskan sistem pengawasan jaminan halal pada produk yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Labelisasi pangan diatur pada pasal 97 disebutkan bahwa: pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan berikut. a. nama produk; b. bahan yang

---

<sup>17</sup> Yaqin, *Halal*, 177-178.

<sup>18</sup> Salinan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diakses dalam [jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf](http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf). Diakses pada 11 Agustus 2016.

digunakan; c berat bersih/isi bersih; d nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengimpor; e halal bagi yang dipersyaratkan; f tanggal dan kode produksi; g tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; f nomor izin edar bagi pangan olahan; asal-usul bahan pangan tertentu.

No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas mengatur bahwa pangan yang beredar di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan agama. Hal tersebut secara implisit mengharuskan pencantuman label “Halal” pada kemasan produk. Ini berarti meniscayakan peran aktif dari lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, sejak tahun 1996 hingga saat ini terdapat dua dikotomi lembaga pelaksana sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia. Dua kegiatan yang saling berkaitan ini menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu MUI dan BPOM. Lembaga yang memiliki wewenang melakukan penelitian, audit, pengkajian secara saksama dan holistik terhadap produk olahan adalah LPPOM MUI. Sedangkan BPOM memiliki kewenangan mengeluarkan label halal.

Proses sertifikasi halal diawali dengan permohonan pengajuan sertifikasi halal oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus perusahaan resmi yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Data administrasi yang harus dilengkapi perusahaan, meliputi: (1) formulir permintaan sertifikat halal, (2) daftar produk yang diajukan sertifikasi halal, (3) formulir data perusahaan, (4) surat pernyataan bahan, (5) surat pernyataan sertifikasi halal, (6) surat pernyataan pengangkatan auditor halal internal, dan (7) formulir Sistem Jaminan Halal. Borang isian terdiri atas (1) daftar bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produk yang mencakup nama dan merk bahan, nama dan lokasi produsen, pemasok, dokumen sertifikat halal bahan dan dokumen lain sebagai pendukung, seperti bagan alir proses produksi dan kemasan produk dan (2) Daftar aplikasi bahan. Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi. Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal. Fatwa Halal

dikeluarkan setelah produk diyakini tidak mengandung unsur benda haram atau najis.<sup>19</sup>


Prosedur penetapan fatwa MUI dapat dijelaskan melalui tahap berikut.<sup>20</sup> *Pertama*, rekrutmen auditor dari kalangan akademisi bidang teknologi pangan, kimia, peternakan, agama dan bidang yang terkait. Para auditor diberi pembekalan tentang benda yang diharamkan syariat Islam dan titik kritis produk pangan melalui pelatihan auditor halal dan sistem jaminan halal. *Kedua*, auditor melakukan penelitian dan audit ke perusahaan yang mengajukan permohonan mendapat sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi dan pemeriksaan terhadap bukti pembelian bahan, kemasan bahan dan bukti pendukung lainnya. Keseluruhan bahan harus halal. *Ketiga*, pemeriksaan bahan di laboratorium, terutama bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram/najis untuk mendapat kepastian. *Keempat*, jika auditor menjumpai atau mencurigai ada kandungan bahan haram/najis, perusahaan diharuskan menggantinya dengan bahan halal, jika masih menginginkan untuk mendapatkan sertifikat halal. *Kelima*, hasil audit akan dirapatkan oleh tim audit untuk mengkaji titik rawan dan titik kritis kehalalan pangan. Rumusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada sidang komisi fatwa. *Keenam*, dalam sidang Komisi fatwa MUI, LPPOM menyampaikan berita acara untuk dibahas secara teliti dan mendalam oleh Komisi Fatwa yang dititikberatkan pada titik kritis bahan. Suatu produk yang masih diragukan kehalalannya atau terdapat bukti pembelian bahan yang tidak transparan dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau audit ulang ke perusahaan. Adapun produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi fatwa, diputuskan fatwa halalnya. *Ketujuh*, hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal dilaporkan kepada Dewan pimpinan MUI untuk ditetapkan dan dikeluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. Tugas MUI hanya sampai pada tahap dikeluarkannya sertifikasi halal.

<sup>19</sup> Wiku Adisasmita, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan* (Jakarta: FKM UI. 2008), 132-135. Adi (Staf LPPOM MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 19 Agustus 2015.

<sup>20</sup> Amin, dkk, *Himpunan*, Iiii. Ditegaskan juga bahwa Sidang Komisi Fatwa dalam menentukan kehalalan produk dapat dilakukan secara bersamaan terhadap beberapa produk. Ainul Yaqin (Sekretaris MUI Jatim), *Wawancara*, Surabaya 8 Agustus 2015.

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan Komisi fatwa MUI terhadap suatu produk berdasar hasil audit LPPOM akan dikirim ke BPOM untuk mendapatkan label Halal. Labelisasi “Halal” menjadi wewenang Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM). Labelisasi adalah izin pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk berstatus halal. Labelisasi ini merupakan bentuk perizinan yang menjadi otoritas pemerintah melalui BPOM. Hubungan dua lembaga ini adalah kemitraan. BPOM lembaga pemerintah bertugas melakukan pengawasan pangan dari sisi kesehatan. Untuk menentukan kehalalan pangan, BPOM bekerjasama dengan LPPOM dalam menentukan halal/tidaknya suatu produk.<sup>21</sup> Pembagian kewenangan dua lembaga ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

### Proses Penerbitan Sertifikat Halal



Gambar 1: Proses Penerbitan Sertifikat Halal dan Label Halal


Pada gambar tersebut tampak bahwa proses sertifikasi berada pada wilayah MUI melalui lembaga otonom LPPOM dan Komisi Fatwa sampai pada tahap keluarnya sertifikat halal. Proses selanjutnya melimpah menjadi wewenang BPOM. BPOM mengeluarkan label halal berdasar sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Pengawasan terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH)

<sup>21</sup> Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 5 Agustus 2015.

di setiap perusahaan, baik skala kecil, besar dan menengah. Dalam SJH ditetapkan pelaksana audit internal. Auditor internal bertanggungjawab melakukan kontrol terhadap kehalalan produk dan melaksanakan pelaporan setiap enam bulan sekali terhadap jaminan halal proses produksi dan informasi bahan jika ada penambahan atau perubahan. Jika dibutuhkan, sewaktu-waktu LPPOM MUI akan melakukan sidak terhadap proses produksi. Sertifikat halal yang diperoleh perusahaan berlaku dua tahun. Dua bulan sebelum masa berlaku habis, perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat halal dengan mengisi formulir dan borang isian dengan melengkapi data sesuai dengan perkembangan terakhir perusahaan. Perusahaan wajib menyampaikan penjelasan jika ada penambahan bahan baku dan bahan tambahan. Proses pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi akan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan masyarakat yang member informasi, laporan dan aduan jika ditemukan adanya indikator pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

### Proses Pemantauan Sertifikat Halal



Gambar 2: Proses Pemantauan Produk Halal Bersertifikat

Keberadaan dua lembaga yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal ini menunjukkan lemahnya posisi LPPOM MUI. Kelemahan ini dapat ditilik dari tiga aspek. *Pertama*, LPPOM MUI adalah lembaga non-pemerintah yang tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan

aturan yang mengikat di masyarakat, sehingga sertifikasi halal lebih bersifat anjuran. *Kedua*, LPPOM MUI tidak diberikan keluasan mandat untuk memiliki kewenangan lebih dalam melaksanakan tugas pelaksanaan sertifikasi. Lembaga ini tidak berhak melakukan labelisasi, penindakan, pemberian sanksi administratif ataupun sanksi hukum. *Ketiga*, LPPOM tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan gugatan apabila ada produsen yang melakukan pemalsuan terhadap label halal. *Keempat*, LPPOM sebagai lembaga swadaya, dalam operasionalnya harus memungut bea pengurusan sertifikasi yang nominalnya tidak sama antar-produsen. Bea pengurusan sertifikasi dikeluarkan setelah LPPOM mengkaji berkas dan borang yang telah diisi oleh perusahaan. Berdasarkan berkas yang diterima diketahui tingkat kerumitan dan skala industri produk.

Pemisahan kewenangan antara dua lembaga, LPPOM dan BPOM, berdampak pada lemahnya sistem pengawasan pangan. Di antara problem yang muncul, yaitu: *pertama*, maraknya peredaran produk berlabel “halal” berdasar inisiatif produsen sendiri, bukan stempel “Halal” resmi. Konsekuensi pencantuman label “Halal” tidak resmi, selama ada kesesuaian antara fakta dengan yang tertera di label, maka perusahaan tersebut tidak dapat dituntut. Namun, jika terjadi pembohongan kepada publik, di mana dalam proses produksi produk tercemari dengan zat yang haram, maka perusahaan dapat dituntut karena melanggar hak konsumen. Fakta tersebut mengindikasikan lemahnya payung hukum labelisasi halal di Indonesia. *Kedua*, beredarnya stempel “halal” resmi yang dipalsukan. Pada kasus ini, produsen secara hukum dapat digugat dan masuk pada delik pidana. Lembaga yang berwenang untuk melakukan gugatan adalah BPOM karena stempel halal itu dikeluarkan oleh BPOM. Sementara LPPOM, sampai batas mengeluarkan sertifikat halal. *Ketiga*, tidak adanya regulasi hukum jika produsen tidak mengurus sertifikat halal. Selama ini, sertifikat halal di Indonesia terbatas pada anjuran bukan kewajiban. LPPOM bersifat pasif dalam melakukan sertifikasi, tidak aktif. Produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal, maka produknya masih boleh beredar dan tidak dijerat hukum. *Keempat*, sertifikasi halal masih menjangkau industri besar, belum menjangkau secara luas Usaha Kecil Menengah (UKM). Faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada UKM tentang pentingnya sertifikasi halal produk, asumsi bahwa prosedur pengurusan sertifikasi yang rumit, dan bea sertifikasi yang relatif

mahal bagi usaha kecil.<sup>22</sup> *Kelima*, sertifikasi halal hanya bisa diajukan ke LPPOM pusat bagi industri skala nasional dan di LPPOM provinsi bagi industri daerah. Hal ini menyulitkan industri kecil di pelosok desa untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya karena problem transportasi. LPPOM MUI provinsi tidak memiliki perwakilan di daerah yang dapat diberdayakan untuk proses pendaftaran maupun kelengkapan berkas. Seluruh proses administrasi berada di LPPOM Provinsi untuk industri lokal dan LPPOM Pusat untuk industri nasional.

### **Kebijakan Sertifikasi Halal Pascapenerbitan UU JPH**

Kewenangan LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi halal terkesan setengah hati. Hal tersebut dapat ditilik dari tidak adanya kewajiban bagi setiap produsen produk olahan untuk melakukan sertifikasi halal dan tidak adanya sanksi, baik perdata maupun pidana bagi produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal atau produsen yang melakukan pelanggaran. Merujuk berbagai kegaduhan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut dirumuskan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Pasal 5 menjelaskan penanggungjawab penyelenggaraan Jaminan Produk halal (JPH) adalah pemerintah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
3. Pasal 6 menegaskan bahwa wewenang BPJH dalam penyelenggaraan JPH, yaitu: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada

---

<sup>22</sup> Menilik pada fakta sertifikasi halal lebih banyak menyentuh industri menengah, sementara UKM dan industri rumahan masih banyak yang tidak melakukan sertifikasi halal. Di lain sisi, isu haramnya sebuah produk mudah terhembus di masyarakat. MUI Malang melakukan inisiatif “sumpah halal” dengan cara mengumpulkan warga yang memiliki usaha mamin, namun tidak punya cukup waktu dan bea untuk melakukan sertifikasi halal. Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan sumpah bahwa produk yang dipasarkan berasal dari bahan halal dan diproses secara halal. Kasus ini sempat digugat oleh LPPOM pusat karena dianggap menyalahi wewenang dan melanggar prosedur. Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 5 Agustus 2015.

- produk; (d) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
4. Pasal 7: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJH bekerjasama dengan: a. Kementerian terkait; b. MUI; dan 3 Lembaga Pemeriksa Halal.
  5. Pasal 8: Kerjasama BPJH dengan MUI dalam bentuk: sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan halal Produk.<sup>23</sup>

Produk halal yang dimaksud dalam UU tersebut adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang beredar tersebut harus dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar di Indonesia harus memiliki JPH. JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>24</sup> Kementerian yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan JPH adalah Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Kemenag).<sup>25</sup> Dalam Perpres itu disebutkan, di antara susunan organisasi Kementerian Agama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Dalam melaksanakan tugas di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan kebijakan bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; penyelenggaraan jaminan produk halal; pengawasan JPH,

---

<sup>23</sup> UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dilihat: [www.kumham-jogja.info/download/1-undang-undang](http://www.kumham-jogja.info/download/1-undang-undang) RI-no-33-tahun-2014. Diakses pada 12 Agustus 2016

<sup>24</sup> Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, Salinan UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH.


<sup>25</sup> Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, diakses di: <https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/PP/esaf1452072379.pdf>. Diakses pada 5 Agustus 2016



pengorganisasian administrasi BPJH. Dengan demikian peran BPJH meliputi perancangan, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasar UU tersebut alur proses sertifikasi halal dapat digambarkan sebagai berikut:

### Proses Sertifikasi Halal Berdasar UU JPH



Gambar 3: Proses Sertifikasi Halal Berdasar UU JPH

Proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berada di bawah Kementerian Agama. *Kedua*, pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJH. *Ketiga*, berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. *Keempat*, pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. *Kelima*, berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. *Keenam*, sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis

yang belum melalui proses pensucian yang diterima *shara' (tathîr)*, Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

Berdasar kajian terhadap UU Jaminan Halal diketahui terjadi beberapa perubahan. Penghapusan dualisme lembaga yang mengelola sertifikasi halal. Sebelum terbitnya UU Jaminan Halal, LPPOM MUI bertugas melakukan proses sertifikasi, sedangkan BPOM bertugas mengeluarkan label. Saat ini, wewenang berada pada Kementerian Agama yang membentuk lembaga pengelola sertifikasi pangan, yaitu BPJH. Menyatunya sistem sertifikasi halal ini diharapkan sistem pemantauan dan pengawasan produk yang beredar di masyarakat dapat terkendali dan payung hukum perlindungan terhadap konsumen dapat dipertegas. Di sisi lain, seluruh proses yang bermuara di meja BPJH ini menjadi tantangan bagi lembaga baru ini untuk menyusun sistem sertifikasi yang efektif, efisien, kredibel dan akuntabel sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab. Terbitnya UU Jaminan Halal ini memberikan kepastian bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi kewajiban yang mengikat setiap perusahaan pangan, obat dan kosmetika kemasan. Adanya kewajiban setiap produsen produk kemasan untuk melakukan proses sertifikasi diharapkan akan menjamin ketenteraman dan kejelasan status hukum produk yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan sistem pengajuan permohonan sertifikasi halal yang mudah dan murah. Mudah dimaksudkan agar proses tidak berbelit-belit dan menempuh waktu yang lama. Murah dimaksudkan agar sertifikasi halal tidak memberatkan UKM. Ini berarti kelahiran lembaga baru ini perlu dirancang secara matang dan dikelola secara profesional.

Pergeseran wewenang dari LPPOM MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan sertifikasi menjadi salah satu dari Lembaga Pemeriksa Halal yang memiliki kompetitor dari LPH lain yang akan diakreditasi oleh BPJH. LPH dapat berasal dari ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, dan lain-lain atau berasal dari Perguruan Tinggi, atau lainnya. Dalam proses ini, seluruh proses sertifikasi menjadi wilayah penguasaan BPJH. Peran LPH sebatas auditor independen yang tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perusahaan pemohon.

Merujuk dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terbitnya UU JPH ini memberikan dua nilai kemanfaatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal di pasaran dan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari produknya. Publik akan menilai profesionalitas BPJH sebagai lembaga pemerintah dalam menangani sertifikasi halal.

### **Pergeseran Sertifikasi Halal dari Instrumen Agama Menjadi Komoditas**

Proteksi terhadap konsumen Muslim dengan melakukan sertifikasi halal telah menjadi tuntutan Internasional. Tidak hanya di negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara sekuler. Malaysia memiliki JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), Filipina menunjuk Office Muslim Affair (OMA), Singapura mendirikan Majelis Ulama Islam Singapore, Jepang memiliki Islamic Culture Center Kyushu, Halal Integrity Development Association (Taiwan), Westren Australian Halal Authority (WAHA) di Australia, American Halal Foundation (AHF) merupakan salah satu lembaga pensertifikat halal yang ditunjuk di USA, Islamic Dessimination Center For Latin America (CDIL) di Brasil, Belanda memiliki Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC) dan berbagai negara lainnya.<sup>26</sup> Thailand yang agama resmi negara adalah Buddha memiliki dua lembaga kajian halal, yaitu: Halal Standard Institute of Thailand dan The Halal Science Center Thailand. Sementara lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal adalah Central Islamic Council of Thailand (CICOT).<sup>27</sup> Thailand berupaya untuk membangun sistem standart halal sebagai respons untuk memenuhi kebutuhan *halal food* wisatawan Muslim. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Bahkan sektor pariwisata menjadi sektor utama penggerak perekonomian negara.<sup>28</sup> Sertifikasi halal di negara Muslim

<sup>26</sup> LPPOM MUI, "Lembaga Sertifikasi Halal Internasional" <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>. Diakses pada 2 Agustus 2015.

<sup>27</sup> Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, *Jurnal Shahib LP2M LAIN Surakarta*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), 33.

<sup>28</sup> Pada tahun 2013, Thailand menjadi negara Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan mencapai 26.5 wisatawan mancanegara, bahkan Thailand menjadi negara non-OKI urutan kedua terbaik dalam memberikan layanan wisata

minoritas dan di negara sekuler yang menempatkan agama sebagai area privasi yang tidak masuk ranah publik, tentunya bukan karena kebijakan di negara tersebut menjunjung tinggi nilai agama, tetapi lebih dapat dipahami sebagai wujud pemenuhan terhadap kebutuhan konsumen Muslim dan jaminan bahwa produk yang dihasilkan di negara tersebut dapat diterima *moslem market*. Ini berarti sertifikasi halal yang pada awalnya merupakan instrumen dalam melaksanakan agama, saat ini telah bergeser menjadi komoditas dagang dan kepentingan industri.

Pergeseran sertifikat halal dari instrumen pelaksanaan agama menjadi komoditas dagang dapat ditilik dari empat aspek, berikut:

*Pertama*, pasar Muslim sangat potensial yang menyebar di berbagai negara. Populasi Muslim dunia mencapai 1.6 Miliar orang atau sekira 1,5 miliar konsumen halal. Pada tahun 2030 diprediksi mencapai 26 % dari penduduk dunia.<sup>29</sup> Jumlah Muslim yang hampir mencapai sepertiga dari populasi dunia merupakan segmen pasar yang tidak dapat diabaikan. Nilai konsumsi produk halal (makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan Spa) pada tahun 2010 mencapai 2.3 \$ Triliun pertahun. Perusahaan raksasa dunia tidak dapat mengabaikan segmen pasar yang potensial ini.<sup>30</sup> Sertifikasi halal menjadi suatu keniscayaan agar produk diterima masyarakat Muslim, walaupun diproduksi di negara sekuler.

*Kedua*, sertifikat halal merupakan bentuk jaminan negara terhadap rakyatnya, sehingga dapat meminimalisir keresahan. Keresahan di bidang pangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat menodai stabilitas ekonomi dan politik. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk menjaga stabilitas Nasional.

*Ketiga*, sektor pariwisata yang terus mengalami lonjakan dan tidak terimbas krisis ekonomi mengharuskan negara destinasi wisata berbenah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan Muslim. Salah satu kriteria negara ramah wisatawan adalah terpenuhinya *Moslem Friendly Services and*

---

halal menurut Global Muslim Travel Index. Mutimmatul dan Anwar, *Potensi Pariwisata Syariah Jawa Timur* (Surabaya: Revka Petra Medika, 2016), 10.

<sup>29</sup> Penelitian Pew ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jumlah penduduk pada 2010 dengan total 6,9 miliar jiwa. Penganut Islam, sekitar 23,2 persen atau sekitar 1,6 miliar jiwa. <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/08/23/1274/pew-research-center-umat-islam-diprediksi-jadi-terbesar-se-dunia.html>). Diakses pada Agustus 2016.

<sup>30</sup> Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), 6.

*Facilities available at the destination: Dining options and Halal Assurance.*<sup>31</sup> Crescent Rating melakukan *research* terkait kebutuhan wisatawan Muslim saat berwisata, 66,8 % responden memberikan jawaban *halal food*. Crescent Rating membuat tiga kategori fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim, yaitu: (1) *Need to have* (sesuatu yang harus ada dan tidak boleh kompromi), berupa ketersediaan makanan yang terjamin kehalalannya otoritas ulama setempat dan ketersediaan sarana dan tempat shalat yang suci dan layak; (2) *Good to have* (bagus kalau tersedia), ketersediaan kamar kecil yang menggunakan air mengalir untuk bersuci dan layanan berbuka dan sahur di bulan Ramadhan; dan (3) *Nice to have* (menyenangkan bila hal itu tersedia), tidak ada aktivitas non-halal dan fasilitas serta layanan wisata. Ini berarti ketersediaan makanan halal (restoran) di area destinasi wisata dan produk pangan kemasan yang tersertifikasi halal menjadi kebutuhan utama wisatawan Muslim.<sup>32</sup>

*Keempat*, tingginya kesadaran halal di kalangan Muslim dan tingkat kekritisan masyarakat yang memperhatikan keberadaan logo halal dari otoritas resmi yang ditunjuk sebelum membeli suatu produk. Indeks kepedulian masyarakat Muslim terhadap produk halal mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 mencapai 70% dan pada tahun 2010 mencapai 92,2%. Pengajuan sertifikasi halal di LPPOM juga mengalami trend peningkatan, pada tahun 2009 mencapai 10.550 produk dan pada tahun 2010 mencapai 21.837 produk halal.<sup>33</sup> Kesadaran produk halal tidak hanya pada produk pangan, tetapi juga kosmetik. Afroniyati menyatakan sertifikasi halal di Indonesia menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan simbol negara dalam memenuhi kepentingan mayoritas Muslim.<sup>34</sup>

### **Relasi Negara, Agama, dan *Civil Society* dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal**

Pangan merupakan *basic need* dari kebutuhan manusia dan merupakan hajat hidup rakyat. Demikian pula obat dan kosmetik keberadaannya menjadi keniscayaan pada masyarakat modern. Pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar ini akan

<sup>31</sup> Mutimmatul dan Anwar, *Potensi*, 64.

<sup>32</sup> Mastercard-CrescentRating, *Global Muslim Travel Index 2016* (Mastercard-CrescentRating: Bukit Merah Central Singapore, 2016), 26.

<sup>33</sup> Riyanto, *Prospek*, 6.

<sup>34</sup> Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1 (Mei, 2014), 38.

berdampak pada instabilitas di masyarakat. Oleh karena itu negara hadir untuk memberikan jaminan tidak hanya terhadap ketersediaan pangan, obat dan kosmetik tetapi juga kehalalan produk tersebut sebagai pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap penduduk mendapat jaminan kemerdekaan dari negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>35</sup> Negara dalam hal ini pemerintah yang memiliki *authorities in a political system* bertanggung-jawab dalam memecahkan masalah masyarakat agar tercipta kemaslahatan dan stabilitas nasional dengan merumuskan kebijakan yang mengikat rakyat. Kebijakan publik terkait pangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Undang-Undang memberikan pedoman pelaksanaan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan produk halal di masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya negara tidak sendirian, tetapi berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan *civil society*.

Agama dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia tidak dapat diabaikan. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi bukan pula negara yang menempatkan agama dalam wilayah privat semata. Indonesia menempatkan agama di posisi yang strategis sebagai sistem moral dan etik. Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan beragama. Kementerian Agama menjadi kementerian tersendiri yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada, seperti penyelenggaraan ibadah haji, penentuan awal dan akhir bulan ramadan, dan juga produk halal. Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam tidak mengalami simbolisasi atau formalisasi. Agama ditempatkan sebagai kekuatan moral dalam berbangsa. Negara memberikan perlindungan pelaksanaan hak-hak keagamaan, termasuk di dalamnya kepastian produk halal. Simbiosis mutualisme antara negara dan agama dapat dirujuk dengan pendirian MUI. MUI sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim yang menghimpun berbagai komponen ummat Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, dan lain-lain). MUI merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki kedekatan khusus dan keberadaannya dipandang strategis oleh pemerintah. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki daya terima yang tinggi di masyarakat. Fatwa sendiri tidak memiliki kekuatan

---

<sup>35</sup> Pasal 29 UUD 1945 diakses dalam [www.hukumonline.com/klinik/detail/.../hamdan-kebebasan-beragama-di-indonesia](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/.../hamdan-kebebasan-beragama-di-indonesia). Pada 10 Agustus 2016.

hukum yang mengikat di masyarakat. Namun, ketika fatwa telah mendapat legitimasi dari pemerintah, tentunya menjadi keputusan yang mengikat. Sebagaimana dalam produk fatwa terkait pangan.

*Civil society* atau masyarakat madani merupakan tempat berhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara. *Civil society* mempunyai kemandirian dengan negara dan memiliki hubungan timbal-balik. Kekuatan *civil society* di hadapan negara dapat terlihat dari peran kontrol terhadap kebijakan negara.

Relasi negara, agama, dan *civil society* dalam penanganan produk halal mengalami *fluctuative discourse*. Diskursus *pertama*, sebelum tahun 1989, produk halal tidak diatur secara ketat oleh negara. Absennya negara dalam hal ini bisa disebabkan karena asumsi bahwa jumlah umat Islam yang mayoritas berkonsekuensi peredaran makanan yang tidak diragukan kehalalannya juga. Di sisi lain, teknologi di bidang pangan, obat dan kosmetik yang relatif tidak sekompleks saat ini. Negara abai dalam penanganan produk halal karena tidak adanya *people power* yang menuntut campur tangan negara dalam pemenuhan produk halal di masyarakat. Negara tidak diusik untuk membuat kebijakan atau pengaturan produk halal.

Diskursus *kedua*, lembaga keagamaan secara mandiri tanpa campur tangan negara hadir menangani masalah halal karena adanya gejolak di masyarakat dengan ditemukannya produk yang terkontaminasi oleh enzim atau unsur babi. Kehadiran lembaga keulamaan di tahun 1989 ini merupakan respons atas kegaduhan masalah pangan halal yang sangat meresahkan di Indonesia. Indonesia dengan mayoritas penduduknya Muslim tidak secara otomatis menjamin produk yang beredar adalah halal. MUI—sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim—menggambil inisiatif dengan mendirikan LPPOM. Lembaga yang diberi kepercayaan MUI dalam melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian produk yang beredar di masyarakat serta menyusun konsep tentang produksi dan jual beli produk. Hasil kajian tersebut menjadi dasar perumusan kebijakan MUI terkait pengolahan, jula-beli dan penggunaan pangan. Pada fase ini, MUI sebagai lembaga keulamaan ini tidak memiliki legitimasi atau payung hukum apapun dalam menjalankan peran sertifikasi halal. Peran yang dimainkan sebatas peran pengkajian tanpa ada eksekusi pengambilan kebijakan.

Pada tahun 1994, Menteri Agama memberikan persetujuan kepada LPPOM MUI untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Pada tahap ini negara kembali abai dalam penanganan produk yang beredar di masyarakat.

Diskursus *ketiga*, lembaga keagamaan hadir lebih dominan dari pada negara. Pola yang terjadi adalah pembagian peran. LPPOM-MUI memainkan peran pelaksana sertifikasi halal dan audit produk, Komisi Fatwa MUI berperan menentukan hukum produk yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa. BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintahan mengeluarkan label halal. Pola kebijakan ini berlaku sejak tahun 1996 seiring dengan diterbitkannya SK Menkes No. 924/MENKES/SK/VIII/1996 berlanjut sampai saat ini. Ikhtiar selama 20 tahun ini menampilkan wajah yang masih carut marut, terutama tidak adanya ketentuan perdata dan pidana terhadap pelanggaran ketentuan halal yang dilakukan oleh produsen dan sertifikasi halal masih terbatas asas kesadaran.

Diskursus *keempat*, dominasi negara dalam pengurusan sertifikasi halal dengan pelibatan lembaga keulamaan dan *civil society* yang lebih bersifat konsultatif. Penerbitan UU JPH menempatkan pola sertifikasi halal di Indonesia menjadi ranah negara. Pemerintah berperan sentral dalam proses sertifikasi halal. *Civil society* tidak dilibatkan secara langsung dalam sistem, namun sebatas lembaga independen yang bertugas mengaudit. Sedangkan lembaga keulamaan (Komisi Fatwa MUI) tetap sebagai pemberi fatwa halal. Perubahan diskursus ini dapat dipahami sebagai proses pencarian formula yang tepat dalam upaya menghentikan penganan produk halal yang masih carut-marut. Negara dalam hal ini BPJH yang berada di bawah Kementerian Agama ditunggu oleh publik untuk menyelesaikan persoalan produk pangan secara komprehensif. Adapun pola kebijakan sertifikasi halal sebelum dan sesudah penerbitan UU JPH dapat disistematiskan dalam tabel berikut:

Tabel 1:  
Perbandingan Proses Sertifikasi Halal  
Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan JPH

Unsur	Sebelum Pemberlakuan UU JPH	Pemberlakuan UU JPH
Wewenang Sertifikasi	Proses sertifikasi dan audit: LPPOM Penetapan kehalalan produk: Komisi Fatwa MUI	Proses sertifikasi dan Labelisasi: Departemen Agama (BPJH) Audit: LPH (Lmbg.



	Pemberian label halal: BPOM	Pemeriksa Halal) Penetapan halal: Komisi Fatwa MUI
Legalitas lembaga	Keputusan Menteri Kesehatan RI No:924/Menkes/SK/VIII/1996 memberikan kewenangan sertifikasi pd MUI dan BPOM	UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamankan pembentukan BPJH dibawah Kementerian Agama
Sifat	Sertifikat Halal sebagai anjuran bukan kewajiban.	Mengikat (Setiap produk yang beredar wajib bersertifikat halal).
Labelisasi	Produsen boleh mencantumkan tulisan “Halal” tanpa melalui proses sertifikasi ke LPPOM. Tidak ada kewajiban mencantumkan identitas “Tidak Halal”	Setiap produk kemasan yg beredar harus mencantumkan identitas (a) “Halal” resmi dari BPJH atau (b) “Tidak Halal”.
Kontrol Halal di Perusahaan	Penerapan Sistem Jaminan Halal dengan menunjuk auditor internal di perusahaan	Penyelia Halal sebagai orang atau tim yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
Pengawasan Produk Halal	Pelaporan setiap enam bulan sekali, konsumen, tidak diatur sanksi pidana atau perdata jika terjadi pelanggaran	Pengawasan terhadap: LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal.
Sanksi Pelanggaran	Sanksi Administratif: pencabutan label halal penarikan produk Sanksi Pidana: tidak diatur	Sanksi administratif: pencabutan label halal penarikan produk Sanksi pidana 5 tahun atau denda paling banyak 2 Miliar.
Masa Berlaku	Dua tahun, setiap enam bulan memberikan laporan dan diperpanjang 2 bulan sebelum berakhir.	Empat tahun, kecuali ada perubahan komposisi dan diperpanjang 3 bulan sebelum berakhir
Bea Sertifikasi	Dibebankan ke pelaku usaha dengan nominal sesuai ruang lingkup, kerumitan, mulai	Dibebankan ke pelaku usaha, nominal belum ada ketentuan resmi.

	1.500.000 perproduk	
--	---------------------	--

## Penutup

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum pemberlakuan UU JPH menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu: LPPOM MUI dan BPOM. LPPOM melakukan proses sertifikasi, hingga pengujian atau pemeriksaan produk dan Komisi fatwa MUI menentukan kehalalan produk. Sementara BPOM berwenang mengeluarkan label “Halal”. Dualisme kelembagaan ini menjadikan posisi LPPOM MUI lemah. Kelemahan tersebut dapat ditilik dari: (1) lembaga ini tidak memiliki otoritas untuk memaksa produsen melakukan sertifikasi, sehingga sertifikasi halal lebih bersifat *voluntary* bukan *mandatory*; (2) lemahnya fungsi kontrol dan penindakan jika ada produsen yang melanggar, belum ada ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan kehalalan produk; (3) Maraknya pemalsuan label halal; (4) bea sertifikasi yang nominalnya tidak sama antar-produsen. Tidak adanya regulasi hukum jika produsen tidak mengurus sertifikat halal. Selama ini, sertifikat halal di Indonesia terbatas pada anjuran bukan kewajiban.

UU Jaminan Produk Halal menghapus dualisme lembaga yang mengelola sertifikasi halal menjadi kewenangan Kementerian Agama (BPJH). Menyatunya sistem sertifikasi halal memberi payung hukum kewajiban melakukan sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar dan ketegasan sistem pemanataan dan pengawasan terhadap produk halal. Di sisi lain, seluruh proses yang bermuara di meja BPJH ini menjadi tantangan bagi lembaga baru ini untuk menyusun sistem sertifikasi yang efektif, efisien, kredibel, dan akuntabel sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab.

## Daftar Rujukan

### A. Buku dan Jurnal

- Adisasmita, Wiku. *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*. Jakarta: FKM UI. 2008.
- Afronyati, Lies. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1, Mei 2014.
- Amin, Ma’ruf dkk. *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015.
- Aminuddin, Muh. Zumar. “Sertifikasi Produk halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, *Jurnal Shabih LP2M LAIN Surakarta*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-sertifikasi-halal-mui-diminta-lebih-terbuka.html>). Diakses pada 10 Agustus 2016.
- Mahfudz, Sahal. “Ajinomoto dari Sisi *Shar'î* dan Ilmiah Haram: MUI Tetap Mengharamkan Vetsin Ajinomoto” (<http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TetapHaram.html>). 2001. Diakses pada 7 Agustus 2015.
- Mastercard-CrescentRating. *Global Muslim Travel Index 2016* (Mastercard-CrescentRating: Bukit Merah Central Singapore, 2016).
- MUI, LPPOM. “Lembaga Sertifikasi Halal Internasional” (<http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>). Diakses pada 2 Agustus 2015.
- MUI, LPPOM. “Sertifikasi Halal” dalam (<http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/>), diakses pada 1 Agustus 2016.
- Mutimmatul dan Anwar. *Potensi Pariwisata Syariah Jawa Timur*. Surabaya: Revka Petra Medika, 2016.
- Ramlan dan Nahrowi. “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Abkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.
- Sugijanto. “Kehalalan Produk Pangan”, Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur: Tidak Diterbitkan, 2014.
- Yaqin, Ainul. *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita*. Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014.

## **B. Wawancara**

- Adi (Staf LPPOM MUI Jawa Timur). *Wawancara*. Surabaya, 19 Agustus 2015.
- Anwar, Khoirul (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur). *Wawancara*. Surabaya, 5 Agustus 2015.
- Yaqin, Ainul (Sekretaris MUI Jatim). *Wawancara*. Surabaya 8 Agustus 2015.

## **C. Peraturan**

- Menkes RI, “Permen No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” dalam <http://peraturan.bkpm.go.id>

- /jdih/userfiles/batang/ KEPMENKES\_924\_1996.pdf), diakses pada 28 Juli 2016.
- Pasal 29 UUD 1945 diakses dalam [www.hukumonline.com/klinik/detail/.../ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/.../ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia). Pada 10 Agustus 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, diakses di: <https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/PP/esaf1452072379.pdf>. Diakses pada 5 Agustus 2016
- Salinan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diakses dalam [jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf](http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf). Diakses pada 11 Agustus 2016.
- UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dilihat: [www.kumham-jogja.info/download/1-undang-undang-RI-no-33-tahun-2014](http://www.kumham-jogja.info/download/1-undang-undang-RI-no-33-tahun-2014). Diakses pada 12 Agustus 2016.